



**P U T U S A N**

Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adidi Alias Adi Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Telang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa rimba Rakit Kecamatan Babat S  
Kabupaten Musi Banyauasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Adidi Alias Adi Bin Rusli ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP /08/III/2020/Reskrim tanggal 10 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan resmi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No 231/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIDI Als ADI Bin RUSLI** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP** dalam Surat Dakwaan Prima;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selar (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ketek jukung.**Dirampas untuk negara.**
  - 2 (dua) unit Hp merk Nokia.
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung.
  - 1 (satu) buah tandu terpal.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Buah sawit sebanyak  $\pm$  3 (tiga) ton.**Dikembalikan kepada PT. CVA Banyuasin.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.000** (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan selisihan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair:

Bahwa Terdakwa ADIDI Als ADI Bin RUSLI pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kawasan Sawit Blok 43 PT CVA, Kec. Selat Penugguan, Kab. Banyuasin, Propinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan mengambil barang suatu orang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud merugikan secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama AF (DPO) berada di ketek jukung menuju perkebunan kelapa sawit milik PT. CVA di Blok 43 PT CVA, Kec. Selat Penugguan, Kabupaten Banyuasin, pada saat itu Terdakwa dan AF (DPO) bersepakat untuk mengangkut buah sawit milik PT. CVA. Pada saat itu Terdakwa dan AF (DPO) juga membawa 1 (satu) tandu terpal untuk mengangkut buah sawit, 2 (dua) Unit Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung.

Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB tiba di lokasi perkebunan tersebut lalu Terdakwa dan AF (DPO) menyandarkan ketek jukung, Setelah melangkah melalui sungai dan menyandarkan ketek jukung tersebut, Terdakwa dan AF (DPO) langsung memanen buah sawit dengan menggunakan dodot diangkat dengan tandu dari terpal yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya ketika Terdakwa dan AF (DPO) sedang mengambil swit tersebut sekira Pukul 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI yang sedang melakukan patroli dan ternyata memang ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memanen buah sawit yang sebelumnya juga dilaporkan oleh Karyawan PT. CVA. Setelah itu Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, dan Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI melihat Terdakwa dan AF (DPO) mengangkut dengan tandu dari terpal ke arah pinggir sungai. Setelah selesai memanen buah sawit telah dikumpulkan di pinggir sungai, Terdakwa dan AF (DPO) meninggalkan lokasi tersebut.

Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan AF (DPO) dan kembali menggunakan ketek jukung ke pinggir sungai dekat kebun PT. CVA lalu turun dari ketek jukung. Setelah itu saat Terdakwa dan AF (DPO) berangkat akan mengambil buah sawit yang sudah di kumpulkannya, langsung Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, dan Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI bentak dengan mengatakan "jangan lari ya", tapi Terdakwa dan AF (DPO) tidak mengiraukan, lalu kabur dan melompat ke sungai melarikan diri. Setelah itu Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, dan Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI memeriksa ketek jukung dan ditemukan 3 (tiga) unit hp dan tandu dari terpal. Selanjutnya Perbuatan Terdakwa dan AF (DPO) dan barang bukti dilaporkan ke Polsek Pulau Rima.

Bahwa Terdakwa dan AF (DPO) tidak meminta Izin kepada pihak PT. CVA untuk mengambil buah sawit ± 3 (tiga) ton dan akibat perbuatan tersebut pihak PT. CVA mengalami kerugian sebanyak Rp.4.554.000,- (empat juta ratus lima puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.**

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa ADIDI Als ADI Bin RUSLI pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kebun Sawit Blok 43 PT CVA, Kec. Selat Penugguan, Kab. Banyuasin, Propinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan mengambil barang suatu orang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud merugikan secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melaku-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 1 WIB, Terdakwa bersama AF (DPO) berada di ketek jukung menuju perkebunan kelapa sawit milik PT. CVA di Blok 43 PT CVA, Kec. Selat Penuguan, Banyuasin, pada saat itu Terdakwa dan AF (DPO) bersepakat untuk mengangkut buah sawit milik PT. CVA. Pada saat itu Terdakwa dan AF (DPO) juga membawa 1 (satu) tandu terpal untuk mengangkut buah sawit, 2 (dua) Unit Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung.

Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB tiba di lokasi perkebunan tersebut lalu Terdakwa dan AF (DPO) menyandarkan ketek jukung, Setelah menyandarkan ketek jukung tersebut, Terdakwa dan AF (DPO) langsung memanen buah sawit dengan menggunakan dodos dan diangkat dengan tandu dari terpal yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya ketika Terdakwa dan AF (DPO) sedang mengambil swit tersebut sekira Pukul 14.00 WIB Saksi SUARDI DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, dan Saksi FIRMAN DAENG ANI yang sedang melakukan patroli dan melihat ternyata memang 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memanen buah sawit yang sebelumnya juga dilaporkan oleh Karyawan PT. CVA. Setelah itu Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, dan Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI melihat Terdakwa dan AF (DPO) mengangkutnya dengan tandu dari terpal arah pinggir sungai. Setelah selesai memanen dan buah sawit tadi dikumpulkan di pinggir sungai, Terdakwa dan AF (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan AF (DPO) datang kembali menggunakan ketek jukung ke pinggir sungai dekat kebun PT. CVA lalu turun dari ketek jukung. Setelah itu saat Terdakwa dan AF (DPO) berangkat mengambil buah sawit yang sudah di kumpulkannya, langsung Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, dan Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI bentak dengan mengatakan "jangan lari ya", tetapi Terdakwa dan AF (DPO) tidak menghiraukan, lalu kabur dan melompat ke sungai melarikan diri. Setelah itu Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, dan Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI meriksa ketek jukung dan ditemukan 3 (tiga) unit hp dan tandu dari terpal. Selanjutnya Perbuatan Terdakwa dan AF (DPO) dan barang bukti dilaporkan ke Polsek Pulau Rima. Bahwa Terdakwa dan AF (DPO) tidak meminta Izin kepada pihak



pihak PT. CVA mengalami kerugian sebanyak Rp.4.554.000,- (empat juta ratus lima puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suardi bin Daeng Manambu, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. CVA dan Saksi tidak ada konflik dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Blok 43 PT. CVA, Kecamatan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah mengambil Kelapa Sawit milik PT. CVA;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi KUSNAN Bin BASRI, Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI dan Saksi MISTARI Bin MARNALA diberitahu bahwa karyawan PT. CVA yang lain bahwa ada yang mengambil Kelapa Sawit blok 43, selanjutnya Saksi bersama dengan yang lainnya melakukan patroli dan melihat ternyata ada Terdakwa bersama temannya sedang mengambil buah sawit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil buah sawit yang ada dipinggir sungai dan mengangkutnya dengan tandu dari terpal ke arah pinggir sungai ketika akan Saksi dekati, Terdakwa dan temannya pergi menggunakan ketek jukung, lalu sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan teman-temannya datang lagi menggunakan ketek jukung ke pinggir sungai dekat kebun PT. CVA, lalu turun dari ketek jukung, setelah itu saat Terdakwa bersama temannya akan mengambil buah sawit yang sudah dikumpulkannya, Saksi langsung membentak dengan mengatakan "jangan lari ya", lalu Terdakwa dan temannya kabur dan melompat ke sungai dan melarikan diri, kemudian Saksi memeriksa ketek jukung dan ditemukannya



- Bahwa Terdakwa untuk mencapai lokasi pengambilan sawit ters harus melalui sungai;
- Bahwa dilokasi blok 43 PT. CVA tempat Terdakwa mengambil s tidak ada pagar yang membatasi antara kebun PT. CVA dengan sun
- Bahwa pihak PT. CVA tidak ada memberikan izin kepada Terda untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CVA menga kerugian sejumlah Rp4.554.000,00 (empat juta lima ratus lima p empat ribu rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan ba Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi Kusnan Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan ketera Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. CVA dan Saksi tidak k dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira Pukul 1 WIB bertempat di Kebun Sawit Blok 43 PT. CVA, Kecamatan s Penugguan, Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah mengambil Ke Sawit milik PT. CVA;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, s FIRMAN Bin DAENG ANI dan Saksi MISTARI Bin MARNALA diberi oleh karyawan PT. CVA yang lain bahwa ada yang ngambil Ke Sawit di blok 43, selanjutnya Saksi bersama dengan yang lai melakukan patroli dan melihat ternyata ada Terdakwa bers temannya sedang mengambil buah sawit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil buah sawit yang ada dip dan mengangkutnya dengan tandu dari terpal ke arah pinggir sui ketika akan Saksi dekati, Terdakwa dan temannya pergi menggun ketek jukung, lalu sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan temai datang lagi menggunakan ketek jukung ke pinggir sungai dekat ke PT. CVA, lalu turun dari ketek jukung, setelah itu saat Terda bersama temannya akan mengambil buah sawit yang sudah kumpulkannya, Saksi langsung membentak dengan mengatakan "ja



melarikan diri, kemudian Saksi meriksa ketek jukung dan ditemuk (tiga) unit hp dan tandu dari terpal;

- Bahwa Terdakwa untuk mencapai lokasi pengambilan sawit ters harus melalui sungai;
- Bahwa dilokasi blok 43 PT. CVA tempat Terdakwa mengambil s tidak ada pagar yang membatasi antara kebun PT. CVA dengan sun
- Bahwa pihak PT. CVA tidak ada memberikan izin kepada Terda untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CVA menga kerugian sejumlah Rp4.554.000,00 (empat juta lima ratus lima p empat ribu rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan ba Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi Mistari Bin Marnala, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan ketera Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. CVA dan Saksi tidak k dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira Pukul 1 WIB bertempat di Kebun Sawit Blok 43 PT. CVA, Kecamatan s Penugguan, Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah mengambil Ke Sawit milik PT. CVA;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi KUSNAN Bin BASRI, Saksi FIRMAN DAENG ANI dan Saksi SUARDI bin DAENG MANAMBU diberitahu karyawan PT. CVA yang lain bahwa ada yang ngambil Kelapa Sav blok 43, selanjutnya Saksi bersama dengan yang lainnya melaki patroli dan melihat ternyata ada Terdakwa bersama temannya se mengambil buah sawit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil buah sawit yang ada dip dan mengangkutnya dengan tandu dari terpal ke arah pinggir sui ketika akan Saksi dekati, Terdakwa dan temannya pergi menggun ketek jukung, lalu sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan teman datang lagi menggunakan ketek jukung ke pinggir sungai dekat ke PT. CVA, lalu turun dari ketek jukung, setelah itu saat Terda



kumpulkannya, Saksi langsung membentak dengan mengatakan “jari ya”, lalu Terdakwa dan temannya kabur dan melompat ke su melarikan diri, kemudian Saksi meriksa ketek jukong dan ditemuk (tiga) unit hp dan tandu dari terpal;

- Bahwa Terdakwa untuk mencapai lokasi pengambilan sawit ters harus melalui sungai;
- Bahwa dilokasi blok 43 PT. CVA tempat Terdakwa mengambil s tidak ada pagar yang membatasi antara kebun PT. CVA dengan sun
- Bahwa pihak PT. CVA tidak ada memberikan izin kepada Terda untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CVA menga kerugian sejumlah Rp4.554.000,00 (empat juta lima ratus lima p empat ribu rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan ba Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan ketera Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira Pukul 12.30 bertempat di Kebun Sawit Blok 43 PT. CVA, Kecamatan Selat Penugg Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah mengambil kelapa sawit milik CVA;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. CVA dilakukan bers AF (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa dan AF (DPO) mengambil buah sawit milik PT. dengan menggunakan ketek jukung ke kebun Sawit Blok 43 PT. melalui sungai dan menyandarkan ketek jukung tersebut, lalu Terdakwa AF (DPO) langsung mengambil buah sawit dengan menggunakan d dan diangkat dengan tandu dari terpal yang telah dibuat sebelu selanjutnya buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan di pinggir su dekat ketek jukung, lalu Terdakwa dan AF (DPO) pergi meninggalkan lo Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan AF (DPO) datang ker dengan ketek jukung untuk mengambil buah sawit yang telah Terda kumpulkan, ketika Terdakwa akan mengambil buah sawit tersebut, tiba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. CVA memergoki Terdakwa, lalu Terdakwa dan AF (E langsung melarikan diri melompat ke dalam sungai;

- Bahwa Terdakwa dan AF (DPO) tidak memiliki Izin dari pihak PT. untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa dan AF (DPO) ambil sebanyak  $\pm 3$  (ton);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengaji Ahli atau Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ketek jukung;
- 2 (dua) unit Hp merk Nokia;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
- 1 (satu) buah tandu terpal;
- Buah sawit sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan. Barang bukti tersebut telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 bertempat di Kebun Sawit Blok 43 PT. CVA, Kecamatan Selat Penugg Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama AF (DPO) telah mengangkut kelapa sawit milik PT. CVA;
- Bahwa cara Terdakwa dan AF (DPO) mengambil buah sawit milik PT. CVA yaitu dengan menggunakan ketek jukung pergi ke kebun Sawit Blok 43 CVA melalui sungai, dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan AF (E langsung mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dan menggunakan dodot dan diangkat dengan tandu dari terpal untuk dikumpulkan di pinggir sungai dekat ketek jukung, lalu Terdakwa dan AF (DPO) pergi meninggalkan lokasi, kemudian sekira Pukul 17.00 Terdakwa dan AF (DPO) datang kembali dengan ketek jukung untuk mengambil buah sawit yang telah Terdakwa kumpulkan, akan tetapi k

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, Saksi FIRMAN DAENG ANI dan Saksi MISTARI Bin MARNALA yang merupakan peti keamanan PT. CVA memergoki Terdakwa, lalu Terdakwa dan AF (DPO) langsung melarikan diri melompat ke dalam sungai, kemudian Saksi SUARDI Bin DAENG MANAMBU, Saksi KUSNAN Bin BASRI, Saksi FIRMAN Bin DAENG ANI dan Saksi MISTARI Bin MARNALA menemukan ketek jukong dan ditemukan 3 (tiga) unit hp dan tandu dari terpal;

- Bahwa dilokasi blok 43 PT. CVA tempat Terdakwa mengambil sawit terdapat pagar yang membatasi antara kebun PT. CVA dengan sungai;
- Bahwa Terdakwa dan AF (DPO) tidak memiliki Izin dari pihak PT. CVA untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa dan AF (DPO) ambil sebanyak ± 3 (tiga) ton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CVA mengalami kerugian sejumlah Rp4.554.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk menyelamatkan barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama Adidi alias Adi Bin Rusli, dan Terdakwa menanggapi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak pelaku. Memindahkan termasuk juga dalam arti berpindahnya penguasaan terhadap barang tersebut dari penguasaan orang lain ke penguasaan yang dikehendaki pelaku. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan



diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa ; diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan be pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira Pukul 14.00 WIB bertemp Kebun Sawit Blok 43 PT. CVA, Kecamatan Selat Penuguan, Kabup Banyuasin, Terdakwa bersama AF (DPO) telah mengambil kelapa sawit PT. CVA sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton dengan cara menggunakan ketek jukung ke kebun Sawit Blok 43 PT. CVA melalui sungai, dan setelah sampai dilo Terdakwa dan AF (DPO) langsung mengambil buah sawit yang masih berai pohon dengan menggunakan dodos dan diangkat dengan tandu dari terpal buah sawit dikumpulkan di pinggir sungai dekat ketek jukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terda bersama AF (DPO) termasuk dalam pengertian mengambil, karena Terda telah memindahkan buah sawit sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton yang awalnya be pada pohonnya kemudian dipindahkan ke pinggir sungai dekat dengan k jukung Terdakwa, atau setidaknya dengan dipindahkan atau dikumpulkan buah sawit sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton dipinggir sungai dekat dengan ketek jul Terdakwa menjadikan penguasaan buah sawit tersebut berada pada Terdakwa dan AF (DPO);

Menimbang, bahwa buah sawit sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton yang 1 diambil oleh Terdakwa bersama AF (DPO) jelas bentuknya dan memiliki ekonomis, serta buah sawit sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton tersebut seluruhnya PT. CVA atau setidaknya diketahui bahwa buah sawit tersebut bukanlah Terdakwa atau AF (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ters diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau seba kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” sebagaiin tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sek maksud/ tujuan” atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku h telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjac suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sek perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” ac suatu tindakan pelaku seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membe



tetapi barang-barang yang diambil secara tanpa hak atau wewenang pelaku penguasaan orang lain seolah-olah pelaku adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan AF (DPO) mengambil buah sawit sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton milik PT. CVA dan menggunakan ketek jukung melalui sungai untuk sampai ke lokasi dikebun 43 PT. CVA telah menunjukkan adanya kesengajaan/kehendak Terdakwa dan AF (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT. CVA tanpa adanya persetujuan kepemilikan dan alas hak yang sah karena perbuatan Terdakwa dan AF (DPO) tersebut bertentangan dengan kehendak PT. CVA selaku pemilik buah sawit tersebut karena PT. CVA tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan AF (DPO) untuk mengambil buah sawit tersebut, sehingga PT. CVA mengalami kerugian sejumlah Rp4.554.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton milik PT. CVA dilakukan bersama dengan AF (DPO) dengan cara Terdakwa bersama AF (DPO) menggunakan ketek jukung pergi ke kebun Sawit Blok 43 PT. CVA melalui sungai, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa dan AF (DPO) langsung mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan dodos dan diangkat bersama-sama oleh Terdakwa dan AF (DPO) dengan tandu dari terpal lalu buah sawit dikumpulkan di pinggir sungai dekat ketek jukung, perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan maksud atau kehendak antara Terdakwa dan AF (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT. CVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk menguasai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP menerangkan “...”, disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah ... dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit ... digunakan sebagai batas penutup halaman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan AF (DPO) untuk sampai lokasi tempat mengambil kelapa sawit milik PT. CVA di Blok 43 PT. dilakukan dengan cara menggunakan ketek jukung melalui sungai, lalu ketek jukung tersebut disandarkan dipinggir sungai dan antara kebun Sawit milik CVA di blok 43 dengan sungai yang dilalui oleh Terdakwa dan AF (DPO) ... ada pembatas;

Menimbang, bahwa untuk sampai ke lokasi mengambil sawit tersebut dilakukan Terdakwa dan AF (DPO) dengan cara melalui sungai, dan pada pemeriksaan di dalam persidangan seluruh Saksi dan juga Terdakwa tidak yang mengatakan bahwa sungai tersebut merupakan suatu parit atau selokan yang dijadikan penutup halaman oleh PT. CVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa dan AF (DPO) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil tidak dilakukan dengan merambat, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang



Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat terpenuhi pada unsur dalam Dakwaan Primair dan telah Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan terhadap unsur-unsur tersebut terdakwa dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian mengambil alih pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat dalam Dakwaan Subsidiir tidak akan Majelis Hakim mempertimbangkan kembali dan oleh karenanya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiir dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiir;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bawah Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim terdakwa menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Hp merk Nokia;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
- 1 (satu) buah tandu terpal;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ketek jukung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah sawit sebanyak 3 (tiga) ton yang telah disita dari PT. CVA dan merupakan milik PT. CVA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.CVA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adidi alias Adi bin Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Adidi alias Adi bin Rusli** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ketek jukung;**Dirampas untuk Negara;**
  - 2 (dua) unit Hp merk Nokia;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
  - 1 (satu) buah tandu terpal;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Buah sawit sebanyak  $\pm$  3 (tiga) ton;**Dikembalikan kepada PT. CVA;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Erwin Tri Surya Anandar, S.H., dan Agewina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)